



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 111 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Dewan Penasehat :
 1. membantu Bupati merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan
 2. memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat :

1. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa konflik sosial, bencana alam dan penanggulangannya secara dini; dan
2. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 01 APRIL 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 111 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA	NAMA
A. DEWAN PENASEHAT :			
1.	Ketua	Wakil Bupati Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul 2. Kepala BPBD Kab. Bantul 3. Ketua Binda Kab. Bantul 4. Kasat. Intelkam Polres Bantul 5. Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Bantul	
B. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT :			
1.	Ketua I	Unsur Tokoh Masyarakat	Jaswadi
2.	Ketua II	Unsur Tokoh Masyarakat	Ir. H Wijaya MT
3.	Sekretaris I	Praktisi Hukum	Retno Susanti, SH
4.	Sekretaris II	Ketua Karang Taruna Kab. Bantul	Sutrisno, S.Ag
5.	Anggota	1. Unsur Tokoh Pendidikan 2. Unsur Tokoh Pemuda 3. Unsur Tokoh Ormas 4. Unsur Tokoh Masyarakat	Drs. Muh Ichsan 1. Muh Chozin 2. Sri Hardono Nur Wahyudi Hanum Hanifah, SH
6.	Staf Sekretariat	1. Kasi. Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional pada Kantor Kesbangpol Kab. Bantul 2. Unsur Kantor Kesbangpol Kab. Bantul	1. Utami, SIP 2. Sarwono 3. Sukarman 4. Hasanudin, S.Pd

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO